

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keadaan sosial yang ada dalam masyarakat sangatlah kompleks untuk dikaji terutama tentang perilaku menyimpang terhadap Hukum. Penyimpangan terhadap Hukum tersebut dapat dikaitkan sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Banyak permasalahan penyimpangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana Pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Pencurian bisa disebabkan karena hal hal yang ringan dan spontanitas. Pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu niat dan kesempatan. Para pelaku memiliki niat, tetapi mereka juga melihat kesempatann. Selain itu, pelaku memanfaatkan situasi selama kerusuhan dan penjarahan (Pengambilan barang secara paksa). Dasar hukum tentang pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Pencurian yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu

rupiah.” Oleh karena itu polisi dan masyarakat harus berupaya meminimalisir kesempatan itu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum, dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Selain itu, Adapun fungsi kepolisian secara umum yaitu :

1. Fungsi Binamitra

Fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ayat (5)

2. Fungsi Samapta

Samapta adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas tugas umum kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes) penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan.

3. Fungsi Lalu Lintas

Lantas adalah fungsi yang bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pengendara di jalan raya atau umum

4. Fungsi Intelijen

Fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian, mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan keluhan masyarakat. Mereka menghasilkan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual

5. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana, mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk menangkap kasus yang terjadi mulai dai awal sampai akhir, dimulai dari proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Saat ini banyak terjadi pencurian di wilayah Lampung Selatan, dan latar belakang terjadinya pencurian sangat bervariasi, Biasanya tindakan pencurian dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan menggambarkan adanya beberapa tindak pidana yang terjadi. Adapun jenis kasusnya yaitu Pencurian Biasa, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pencurian Sepedah Motor.

Adapun contoh kasus yaitu pencurian yang terjadi di kantor desa kedaton, kecamatan kalianda, Lampung Selatan. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa, 17 September 2019, pada dini hari sekitar pukul 02:00. Pelaku pencurian tersebut masuk ke kantor kelurahan melalui pintu dapur kantor. Adapun barang yang hilang yaitu 1 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit Komputer, dan uang 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Dan ada barang bukti lain yang tertinggal yaitu 1 (satu) unit tv yang sudah dipindahkan dari tempat asalnya dan terdapat sidik jari pelaku. Kejadian ini langsung ditangani oleh Polsek Kalianda kemudian dibantu oleh Unit identifikasi Polres Lampung Selatan untuk membantu menemukan sidik jari pelaku.

Pada proses penyidikan tindak pidana pencurian, penyidik diharapkan bertugas secara profesional agar dapat mengungkap kasus dengan akurat dan tepat serta memberikan kepastian hukum terhadap korban kejahatan dan pelaku kejahatan.

TABEL 1.1
DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN SAT RESKRIM
POLRES LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019-2020

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	2019	CURAT	80	71
		CURAS	26	27
		CURANMOR	50	26
		PENCURIAN BIASA	24	13
2.	2020 (Agustus)	CURAT	80	78
		CURAS	21	22
		CURANMOR	25	12
		PENCURIAN BIASA	18	9

(Sumber : Sat reskrim Polres Lampung Selatan)

. Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa data tindak pidana pencurian yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yang memiliki data yang tidak stabil pada setiap bulannya, dan berangsur menurun pada setiap tahunnya Sebagai berikut : Pada tahun 2019 pada bulan januari sampai dengan desember, terjadi sebuah kasus yaitu pencurian dengan pemberatan

(Curat) dengan jumlah 80 tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 71 tindak pidana, masih ada 9 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian dengan kekerasan (Curas) berjumlah 26 Jumlah tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 27 tindak pidana, itu merupakan hasil pengungkapan dari tahun sebelumnya. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan jumlah 50 tindak pidana, dan sudah diselesaikan sebanyak 26 kasus, masih ada 24 kasus yang belum terselesaikan. Dan pencurian biasa sejumlah 24 tindak pidana dan terselesaikan hanya 13 tindak pidana, masih ada 11 kasus yang belum terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Agustus, terjadi sebuah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan 80 jumlah tindak pidana dan 78 kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan, masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian dengan kekerasan (Curas) berjumlah 21 jumlah tindak pidana dan sudah terselesaikan sebanyak 22 tindak pidana, itu merupakan hasil dari penyelesaian kasus di tahun sebelumnya. Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan jumlah 25 jumlah tindak pidana dan terselesaikan sebanyak 12 tindak pidana, masih ada 13 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian biasa sebanyak 18 jumlah tindak pidana dan terselesaikan sebanyak 9 tindak pidana, Masih ada 9 kasus yang belum terselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa tindak pidana yang belum terselesaikan kasusnya disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu

hilangnya barang bukti dan masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menemukan sebuah kebenaran atau suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Adapun bantuan teknis untuk membantu mengungkap identitas pelaku tindak pidana melalui sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi atau inafis (indonesia automatic fingerprint identification system). Unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bagian Identifikasi Polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana. Unit Identifikasi atau Inafis merupakan bantuan teknis Kepolisian untuk mengungkap kejahatan atau pencurian melalui sidik jari. Dalam pelaksanaan teknisnya, Unit Identifikasi melalui penyelenggaraan pengungkapan tindak pidana melalui

sidik jari, Identifikasi tersangka dan atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat agar identifikasi tersangka dan/korban melalui sidik jari laten di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dapat dijalankan dengan sebaik baiknya. Sidik jari merupakan salah satu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk menemukan sebuah titik terang kasus. Sidik jari manusia sangat unik karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda beda. Sidik jari tercipta dari usia sekitar empat sampai lima bulan dan tidak akan pernah berubah. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar benar dilakukan oleh tenaga ahli yaitu pihak kepolisian. Unit Inafis dalam fungsinya sebagai penegak hukum mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana melalui sidik jari, Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna memperoleh bukti bukti yang nyata, agar ditemukan sidik jari si pelaku untuk mengungkap tindak pidana pencurian kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap tindak pidana pencurian secara profesional dan dapat dibuktikan di pengadilan, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM Mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Melalui Sidik Jari Di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari
2. Apa faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari
3. Apa yang dilakukan Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Untuk mengetahui proses dan tata cara Unit Identifikasi atau inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) dalam upaya

membantu mengungkap kasus pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum Polres Lampung Selatan.

1.3.2 Tujuan Dari penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui apa faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian.
- c. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Memberikan tambahan ilmu dan kajian kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi reskrim yang memiliki Unit Identifikasi atau *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*.

1.4.2 Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Fungsi Reskrim (Reserse Kriminal) yang memiliki Unit Identifikasi atau *indonesia automatic*

fingerprint identification system agar bisa melakukan tugasnya khususnya bagi Unit Identifikasi dalam memecahkan masalah di kemudian hari.